

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 11 TAHUN 1962 (11/1962)
TENTANG
PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan dimaksud;
- c. bahwa karena keadaan yang mendesak sumbangan ini perlu segera diadakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" atas beberapa jenis barang.

Pasal 1.

- (1) Di samping pemungutan cukai bir berdasarkan pasal 2 dari "Undang-undang Cukai Bir 1931" (Lembaran-Negara tahun 1931 No. 488) sebagaimana telah diubah dan ditambah di pungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah enam ratus rupiah setiap hektoliter.
- (2) Semua ketentuan dari "Undang-undang Cukai Bir 1931" tersebut mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan cukai bir berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

- (1) Di samping pemungutan cukai alkohol sulingan berdasarkan pasal 1 dari Undang-undang Cukai Alkohol Sulingan (Lembaran-Negara tahun 1898 No. 90) sebagaimana telah diubah dan ditambah di pungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah seribu lima ratus rupiah setiap hektoliter, yang mengandung lima puluh liter alkohol pada suhu limabelas derajat dari pengukur suhu yang berpembagian seratus.
- (2) Semua ketentuan dari Undang-undang Cukai Alkohol Sulingan tersebut mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan

cukai alkohol sulingan berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

- (1) Atas minuman-minuman keras yang mengandung alkohol, baik yang diperoleh dengan jalan menyuling ataupun dengan jalan meragikan, seperti whisky, cognac, jenever, anggur (termasuk champagne) dan sebagainya, yang diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia, dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah:
 - a. enam puluh rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4 liter;
 - b. seratus rupiah setiap botol yang terisi lebih dari 0,4 liter tetapi tidak lebih dari satu liter;
 - c. seratus rupiah setiap liter apabila diimpor dalam kemasan yang lebih dari satu liter atau dalam curahan, umpamanya dalam tahang dan sebagainya.
- (2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarif Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan bea masuk berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4.

- (1) Atas minuman-minuman gezeuse, sirup, sari buah, anggur dan sebagainya, yang tidak mengandung alkohol dan diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah sebagai ditetapkan dalam pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarif Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan bea masuk berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Atas minuman-minuman gezeuse, sirup, sari buah, anggur dan sebagainya yang dihasilkan didalam daerah pabean Indonesia, baik yang mengandung ataupun yang tidak mengandung alkohol dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah sebagai ditetapkan dalam pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (4) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang cara pemungutan, pengembalian dan pembebasan Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 5.

- (1) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dimaksudkan dengan:
 - a. minuman gezeuse ialah minuman terbuat sebagai hasil penyampuran terutama dari air, sirup atau gula dan zat

- asam arang (CO₂);
- b. sari buah, anggur dan sebagainya ialah minuman yang terbuat sebagai hasil campuran terutama dari air, sirup atau gula dan buah-buahan atau sari buah-buahan.
- (2) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menentukan dalam hal perselisihan paham tentang berlaku atau tidak berlakunya ketentuan-ketentuan pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terhadap sesuatu jenis minuman tertentu.

Pasal 6.

- (1) Jumlah Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini banyaknya :
- a. Tiga rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4 liter;
- b. Lima rupiah setiap botol yang terisi lebih 0,7 liter tetapi tidak lebih dari 0,7 liter;
- c. Tujuh rupiah setengah setiap botol yang terisi lebih dari 0,7 liter tetapi tidak lebih dari satu liter;
- d. Tujuh rupiah setengah setiap liter apabila dikemas dalam kemasan yang terisi lebih dari satu liter ataupun dalam curahan, umpamanya dalam tahang, dan sebagainya.
- (2) Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud pada ayat (3) pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terhutang oleh paberiikan, yaitu orang atau badan yang mengusahakan pembuatan minuman-minuman tersebut.

Pasal 7.

Penagihan paksa Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti grosse keputusan hakim yang mutlak dalam perkara sipil.

Pasal 8.

- (1) Kas Negara mempunyai hak utama untuk Sumbangan Wajib Istimewa atas segala barang gerak dan tidak gerak dari yang berhutang Sumbangan Wajib Istimewa.
- (2) Hak utama yang diberikan pada ayat pertama mendahului segala hak kecuali piutang yang didahulukan sebagaimana tersebut dalam pasal 1139 nomor 1 dan 4, pasal 1149 nomor 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang gadai, ikatan panen dan hipotik.

Pasal 9.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini guna menjamin dibayarnya Sumbangan Wajib Istimewa kepada Negara.

Pasal 10.

- (1) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau peraturan-peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikenakan hukuman administratif berupa, denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
- (2) Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran itu, termasuk bungkusannya disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan terhukum atau tidak.
- (3) Ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku pula terhadap hukuman administratif termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1962
TENTANG
PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS
BEBERAPA JENIS BARANG.

1. Dalam rangka usaha penambahan pendapatan. Negara 1962 maka diambil tindakan-tindakan dalam bidang fiskal, antara lain berupa pemungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" atas beberapa jenis barang.
Barang-barang yang dimaksud adalah bir, alkohol sulingan, mi numan-mi numan keras, seperti whysky, brandy dan sebagainya,

mi numan-mi numan yang mengandung CO2, si rup, anggur dan sebagainya yang jelas tidaklah termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat, bahkan dapat dipandang termasuk dalam golongan barang-barang mewah, yang untuk sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu dan berada.

Maka seyogyanya golongan masyarakat termaksud yang mempunyai kemampuan keuangan yang cukup kuat, memberikan pula tambahan sumbangan kepada Negara, melalui pungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" yang dikenakan atas barang-barang tersebut; hal ini pada hakekatnya merupakan sedikit pengorbanan yang dibebankan oleh Revolusi, demi kepentingan pembina front ekonomi yang lebih kokoh kuat.

2. Segala peraturan lain yang dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang ini ditunjuk atau disebut dengan istilah atau nama dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan yang aselinya dalam bahasa Belanda.
3. Penjelasan pasal demi pasal tidak diadakan karena dipandang telah cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 49.

Di ketahui
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/49; TLN NOMOR 2481